



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

**SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA**

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

[doi.org/10.63822/3qw9ed22](https://doi.org/10.63822/3qw9ed22)

Hal. 800-806

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

## Pandangan Etika Terapan Kristen Tentang Kesetaraan Gender

**Juriani Luther<sup>1</sup>, Wahyu Wijati<sup>2</sup>**

Pendidikan Agama Kristen, Agama Kristen, Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta, Indonesia<sup>1</sup>

Pendidikan Agama Kristen, Agama Kristen, Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta, Indonesia<sup>2</sup>

\*Email: [juriani.luther@mail.ukrim.ac.id](mailto:juriani.luther@mail.ukrim.ac.id), [wahyuwijati@ukrimuniversity.ac.id](mailto:wahyuwijati@ukrimuniversity.ac.id)

Diterima: 09-12-2025 | Disetujui: 19-12-2025 | Diterbitkan: 21-12-2025

### ABSTRACT

*Gender equality remains a relevant interdisciplinary discourse in social, ethical, and theological contexts, particularly within societies influenced by patriarchal structures. This study examines the issue through the lens of Christian Applied Ethics using a qualitative literature review. The theological foundation of Imago Dei affirms the equal dignity and worth of men and women, challenging interpretations that restrict women's participation in leadership, ministry, and public roles. Feminist theological ethics provide a critique of structures that sustain unequal gender relations, while biblical texts—particularly Genesis 1:27 and Galatians 3:28—affirm gender equality as consistent with God's intention. The findings indicate that gender injustice is not rooted in Scripture but in cultural interpretations shaped by historical patriarchy. Therefore, Christian Applied Ethics requires structural transformation and the elimination of discriminatory systems to promote justice, equity, and inclusion.*

**Keywords:** Gender Equality; Christian Ethics; Imago Dei; Biblical Interpretation; Feminist Theology.

### ABSTRAK

Kesetaraan gender terus menjadi isu penting dalam konteks sosial, etika, dan teologi, terutama pada masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem patriarki. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesetaraan gender dari perspektif Etika Terapan Kristen melalui studi literatur kualitatif. Landasan teologis Imago Dei menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan nilai yang setara sehingga penafsiran yang membatasi peran publik perempuan perlu dikaji ulang. Etika feminis menyoroti struktur sosial dan gerejawi yang mempertahankan ketimpangan gender, sementara teks Alkitab seperti Kejadian 1:27 dan Galatia 3:28 menegaskan kesetaraan sebagai kehendak Allah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan gender bukan berasal dari Alkitab, melainkan dari budaya patriarki yang memengaruhi interpretasi teologis. Oleh karena itu, Etika Kristen menuntut perubahan sistemik menuju keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

**Katakunci:** Kesetaraan Gender; Etika Kristen; Imago Dei; Penafsiran Alkitab; Teologi Feminis.

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Juriani Luther, & Wahyu Wijati. (2025). Pandangan Etika Terapan Kristen Tentang Kesetaraan Gender. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 800-806. <https://doi.org/10.63822/3qw9ed22>



## PENDAHULUAN

Kesetaraan gender masih menjadi topik sentral dalam diskusi sosial, politik dan agama di era kontemporer. Gender pada dasarnya tidak mengacu pada perbedaan biologis, melainkan pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab yang dilekatkan secara sosial dan budaya antara peran perempuan dan laki-laki (Gusmansyah, 2021). Gerakan kesetaraan gender muncul sebagai upaya untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan akibat adanya ketidakadilan dan diskriminasi yang melihat gender sebagai tolak ukur peran dalam masyarakat. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi perempuan untuk melakukan emansipasi dan menghentikan pelanggaran sistem patriarki yang telah lama berlaku. Pentingnya pengakuan terhadap hak perempuan telah diakui pada sidang umum PBB tahun 1979 dengan diadopsinya Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW). Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 7 tahun 1984, yang seharusnya menjadi dasar hukum untuk menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Namun, aturan tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia, sehingga kesenjangan masih tinggi. Kesenjangan peran perempuan dan laki-laki terlihat jelas dalam bidang ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2017 menunjukkan perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan di Indonesia adalah 50,89% : 82,51%. Artinya, terdapat sekitar 47,24 juta perempuan usia produktif di Indonesia yang tidak aktif secara ekonomi. Rendahnya TPAK perempuan disebabkan oleh faktor budaya dan norma yang berlaku, seperti peran tradisi yang dianggap lebih penting daripada peran transisi, yang membuat perempuan cenderung bertanggung jawab penuh atas urusan domestik. Kesenjangan gender di dunia kerja, bahkan di era revolusi industri 4.0, dipengaruhi oleh institusi pemberi kerja (anggapan tingkat pendidikan dan pengalaman perempuan lebih rendah, serta stigma kurang produktif) dan kondisi sosial-budaya (konsep patriarki, tuntutan mengasuh anak, serta ekspektasi sosial untuk tidak masuk ke dunia kerja). Dalam Kekristenan, beberapa tokoh di masa lalu juga mengungkapkan pandangan yang bias gender. Johannes Calvin dan Thomas Aquinas berpendapat bahwa perempuan diciptakan lebih rendah atau cacat dari laki-laki, sehingga peran mereka (terutama dalam kepemimpinan publik) harus nomor dua. Pandangan seperti Immanuel Kant yang meragukan aspek kognitif perempuan juga cenderung membatasi peran mereka di masyarakat. Berdasarkan pandangan tokoh-tokoh Kristen di atas, penafsiran seperti ini berpotensi membuahkan perlakuan tidak adil di lingkungan jemaat Kristen. Oleh sebab itu, tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang kesetaraan gender yang didasarkan pada ajaran Alkitab dan prinsip Etika Terapan Kristen, dengan harapan kesetaraan gender dapat diterapkan secara adil di lingkungan Kekristenan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (kajian pustaka) dan refleksi teologis. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer (Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) dan sumber-sumber sekunder yang kredibel, meliputi literatur akademik, hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) terkait ketenagakerjaan, serta karya-karya tokoh teologi dan filsafat etika. Proses analisis dilakukan secara kritis terhadap narasi-narasi sejarah dan pandangan tokoh Kekristenan yang bias gender. Pandangan-pandangan tersebut kemudian dikontraskan dan diuji dengan prinsip-prinsip etika terapan (keadilan, martabat manusia) dan tafsir Alkitab yang kontekstual dan mendalam. Penyajian



data dilakukan secara deskriptif naratif, menguraikan temuan-temuan dari literatur dan refleksi teologis untuk mendukung argumen bahwa kesetaraan gender adalah kehendak ilahi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Etika Terapan dalam Kesetaraan Gender

Etika terapan merupakan cabang etika yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dalam menghadapi persoalan praktis. Dalam konteks kesetaraan gender, etika terapan memandang bahwa ketidakadilan gender merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental moralitas, seperti keadilan, martabat manusia, dan nondiskriminasi. Pendekatan etika ini menegaskan pentingnya penghargaan terhadap hak dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

#### 1.1 Prinsip Keadilan dan Martabat Manusia

Prinsip keadilan menekankan bahwa setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Ketimpangan gender dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai martabat manusia. Etika terapan mengharuskan adanya perubahan struktural dan sikap sosial untuk memastikan terciptanya relasi yang adil. Secara teologis, konsep Imago Dei (Kej. 1:27) menjadi fondasi ontologis (hakikat) martabat manusia. Karena baik laki-laki maupun perempuan adalah Gambar Allah, nilai kemanusiaan mereka adalah setara, tidak bergantung pada peran sosial atau biologis. (Adamson, 2024). Etika Terapan Kristen menuntut implementasi keadilan distributif yang tidak hanya berfokus pada equality (kesamaan perlakuan), tetapi juga equity (keadilan yang proporsional). Artinya, keadilan harus mempertimbangkan kondisi awal dan hambatan struktural yang dihadapi perempuan (misalnya, beban ganda atau diskriminasi pekerjaan) untuk memastikan hasil akhir yang setara. (Jurnal Perempuan, 2023).

#### 1.2 Etika Feminis sebagai Kritik terhadap Patriarki

Etika feminis berfungsi sebagai kritik terhadap struktur patriarki yang mendominasi dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Tujuannya bukan untuk menentang laki-laki, tetapi untuk membangun sistem sosial yang lebih setara. Etika ini menyoroti bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya disebabkan oleh budaya, tetapi juga cara penafsiran teks-teks keagamaan. Etika Feminis Kristen secara khusus menantang struktur eklesiologis (gerejawi) yang membatasi kepemimpinan perempuan dan mendesak penggunaan hermeneutika pembebasan dalam menafsirkan Alkitab. (Schussler Fiorenza, 1997). Di era kontemporer, etika feminis telah berkembang menjadi Etika Feminis Interseksional, yang mengakui bahwa ketidakadilan tidak hanya terjadi berdasarkan gender semata, tetapi juga beririsan dengan faktor lain seperti kelas, ras, dan status ekonomi. Pendekatan ini relevan di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan tingkat ekonomi, memastikan bahwa perjuangan kesetaraan tidak hanya menguntungkan perempuan kelas menengah-atas di perkotaan, tetapi juga perempuan marjinal di pedesaan.

### 2. Pandangan Alkitab tentang Kesetaraan Gender

Alkitab menghadirkan dasar teologis yang penting bagi pemahaman kesetaraan gender. Kejadian 1:27 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti



keduanya memiliki martabat yang setara. Namun, interpretasi budaya pada masa lampau seringkali menempatkan perempuan pada posisi subordinat.

## 2.1 Kesetaraan dalam Penciptaan

Dalam Kejadian 2:18, perempuan disebut sebagai 'penolong yang sepadan' (ezer kenegdo). Istilah ini tidak menunjukkan inferioritas, tetapi kesetaraan fungsi dan keberadaan. Kata ezer (penolong) dalam Perjanjian Lama sering digunakan untuk Allah sendiri (misalnya, Mazmur 121:1-2) yang menunjukkan kekuatan dan pertolongan vital, bukan kelemahan. Kata kenegdo secara harfiah berarti "sesuai dengan dia" atau "di hadapannya," menyiratkan pasangan yang sepadan, bukan bawahan. Kesepadanan ini mencerminkan relasi mutual, bukan hierarki. Dengan demikian, penciptaan manusia laki-laki dan perempuan menunjukkan maksud Allah untuk menghadirkan kemitraan dan kesaling melengkapi.

## 2.2 Figur Perempuan dalam Alkitab

Alkitab mencatat banyak perempuan yang berperan penting dalam sejarah keselamatan, seperti Debora yang menjadi hakim dan pemimpin militer (Hakim-Hakim 4-5), Ester yang menyelamatkan bangsanya, dan Maria Magdalena yang menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Figur-figur ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah membatasi kapasitas perempuan dalam pelayanan dan kepemimpinan. Dalam Perjanjian Baru, figur-figur seperti Lidia (pedagang kaya yang mendirikan gereja rumah di Filipi), Febe (diaken di Kengkrea, Roma 16:1-2), dan Priskila (yang bersama suaminya Akwila mengajar Apolos, seorang pengkhotbah ulung, Kisah Para Rasul 18:26) menunjukkan bahwa perempuan secara aktif terlibat dalam peran kepemimpinan, pengajaran, dan pelayanan di Gereja mula-mula.

## 2.3 Pembacaan Ulang Terhadap Teks yang Bias Gender

Sejumlah tokoh gereja klasik seperti Thomas Aquinas dan Calvin menafsirkan teks Alkitab secara patriarkal. Penafsiran yang membatasi ini seringkali didasarkan pada pembacaan literalistik terhadap ayat-ayat kontroversial (sering disebut 'Teks-teks Teror' oleh feminis) seperti 1 Timotius 2:12 ("Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah laki-laki") dan 1 Korintus 14:34-35 (yang meminta perempuan berdiam diri di dalam jemaat). Namun, pendekatan hermeneutika modern dan feminis menekankan perlunya membaca teks berdasarkan konteks historis dan pesan teologisnya, sehingga tidak dijadikan legitimasi bagi ketidaksetaraan. Penafsiran kontekstual menunjukkan bahwa perintah Paulus dalam 1 Tim. 2:12 mungkin merupakan respons terhadap masalah spesifik (misalnya, ajaran sesat atau perilaku tidak sopan dari perempuan tertentu di Efesus) dan bukan larangan universal terhadap semua kepemimpinan perempuan. (Natar, 2020; Surbakti & Haloho, 2020). Demikian pula, Galatia 3:28 dipahami sebagai piagam agape (kasih) dan kesetaraan Kristen yang melampaui dan mengoreksi semua perbedaan status sosial (budak/merdeka, Yahudi/Yunani, laki-laki/perempuan) yang digunakan sebagai pembenaran diskriminasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan kajian mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Etika Terapan Kristen, dapat disimpulkan bahwa isu kesetaraan gender merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan



dengan dinamika sosial dan budaya, melainkan juga menyentuh dimensi moral, teologis, dan hermeneutis dalam kehidupan beragama. Ketidaksetaraan gender yang masih terjadi dalam berbagai ranah kehidupan—baik domestik, publik, maupun eklesiastikal—tidak sepenuhnya bersumber dari ajaran agama, melainkan dari interpretasi yang bias oleh struktur patriarki yang telah melembaga dalam sejarah panjang masyarakat dan gereja. Oleh karena itu, kesetaraan gender perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari komitmen etis Kekristenan untuk menegakkan martabat manusia, keadilan, dan kasih dalam kehidupan bersama. Dari perspektif etika terapan, kesetaraan gender dipahami sebagai tuntutan moral yang lahir dari prinsip-prinsip dasar etika universal seperti keadilan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketidaksetaraan gender dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai moral tersebut karena membatasi perempuan dari akses yang setara dalam bidang pendidikan, ekonomi, kepemimpinan, dan partisipasi publik. Prinsip keadilan distributif dalam etika terapan menunjukkan bahwa upaya mencapai kesetaraan gender tidak cukup hanya dengan memberikan perlakuan yang sama (equality), melainkan harus memperhitungkan kondisi dan hambatan struktural yang dialami perempuan untuk mencapai keadilan yang proporsional (equity). Dengan demikian, prinsip etika terapan tidak sekadar menganalisis ketidakadilan gender secara normatif, tetapi juga mendorong transformasi struktural sebagai bentuk implementasi etika dalam ranah sosial. Konsep Imago Dei (Kejadian 1:27) menjadi elemen teologis yang sangat fundamental dalam pembahasan ini, karena doktrin tersebut menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Implikasi dari doktrin ini adalah bahwa kedua gender memiliki martabat, nilai intrinsik, dan kapasitas moral yang setara di hadapan Allah. Dengan demikian, setiap bentuk subordinasi atau marginalisasi terhadap perempuan bertentangan dengan nilai ontologis manusia sebagai ciptaan Allah. Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa praktik ketidaksetaraan gender sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah dan bukan bagian dari desain penciptaan. Kajian etika feminis menunjukkan pentingnya kritik konstruktif terhadap struktur patriarki yang selama ini menormalisasi ketimpangan gender, baik dalam struktur masyarakat maupun institusi keagamaan. Etika feminis bukan sekadar perlawanan terhadap dominasi laki-laki, tetapi merupakan upaya pembacaan ulang terhadap struktur sosial, bahasa, budaya, serta teks keagamaan yang selama ini memarginalisasi perempuan secara sistematis. Dengan pendekatan interseksional, etika feminis mengingatkan bahwa pengalaman perempuan tidak bersifat homogen, tetapi dipengaruhi oleh interaksi faktor lain seperti kelas sosial, ras, pendidikan, budaya, bahkan tradisi keagamaan. Hal ini penting untuk konteks Indonesia yang memiliki heterogenitas sosial-budaya yang tinggi sehingga pendekatan kesetaraan gender membutuhkan strategi yang adaptif dan kontekstual. Perspektif biblikal dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Alkitab sesungguhnya memberikan ruang teologis yang kuat bagi kesetaraan gender. Figur-figur perempuan dalam Alkitab seperti Debora, Ester, Maria Magdalena, Lidia, Priskila, dan Febe menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran signifikan dalam sejarah keselamatan dan kehidupan gereja mula-mula. Fakta ini mengonfirmasi bahwa pelayanan, kepemimpinan, dan otoritas rohani tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu, melainkan berdasarkan panggilan dan karunia yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian, pembacaan literal terhadap teks-teks yang tampak membatasi perempuan—seperti 1 Timotius 2:12 dan 1 Korintus 14:34-35—perlu dianalisis dalam konteks historis dan sosial agar tidak menjadi legitimasi teologis bagi penindasan gender. Pendekatan hermeneutika pembebasan diperlukan untuk menafsirkan ulang teks-teks yang digunakan untuk mempertahankan ketidaksetaraan gender. Hermeneutika ini menekankan bahwa interpretasi Alkitab harus mempertimbangkan konteks sosial awal penulisan dan pesan



teologis yang lebih luas mengenai kasih, keadilan, dan kesetaraan dalam Kristus. Dalam perspektif ini, Galatia 3:28 menjadi dasar kristologis yang menegaskan kesetaraan ontologis dan fungsional seluruh umat percaya di dalam Kristus tanpa membedakan status sosial, etnis, maupun gender. Ayat ini tidak hanya menjadi teks normatif

Bagian kesimpulan ini merupakan ringkasan singkat dari bagian hasil dan pembahasan. Penulis sangat disarankan untuk menghindari penggunaan pernyataan berulang (*repetitive statements*) dari bagian sebelumnya. dalam diskursus kesetaraan gender, tetapi juga menunjukkan arah transformasi gereja sebagai komunitas yang menghargai martabat manusia secara utuh. Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan bagian dari mandat etis Kekristenan yang harus diimplementasikan dalam struktur sosial, sistem pendidikan, kebijakan gereja, dan kehidupan sehari-hari umat percaya. Gereja sebagai komunitas iman tidak dapat hanya membicarakan keadilan gender sebagai wacana teologis, tetapi harus mengambil peran aktif dalam mempromosikan keadilan struktural dan praksis pelayanan yang inklusif. Dengan demikian, perjuangan kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi bagian dari spiritualitas Kristen dalam menghidupi kasih, keadilan, dan kebenaran. Secara keseluruhan, kesetaraan gender bukanlah ide sekuler yang bertentangan dengan ajaran iman, tetapi merupakan refleksi etis dan teologis dari prinsip dasar Kekristenan mengenai martabat manusia, keadilan Allah, dan panggilan hidup sebagai komunitas tubuh Kristus. Dengan memahami hal ini, maka upaya memperjuangkan kesetaraan gender menjadi wujud nyata dari ketaatan pada kehendak Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang setara untuk memelihara ciptaan dan menghadirkan shalom dalam dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, M. (2024). *Theological foundations of gender justice: Reclaiming the Imago Dei*. Christian Ethics Press.
- Agustina, N. L. (2019). Keadaan angkatan kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Ketenagakerjaan*, 1–9.
- Audina, J. D. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Gyantinus, F. W. (2025). Women as co-bearers of the Imago Dei. *IJEIT: International Journal of Education & Innovative Technology*, 4(1), 33–48.
- Hidayat, A. S. (2025). Ketimpangan gender dalam pendidikan tinggi di Indonesia: Analisis kuantitatifkualitatif terhadap disparitas mahasiswa laki-laki dan perempuan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 12(1), 1–15.
- Jurnal Perempuan. (2023). Etika feminis, tanggung jawab moral, dan interseksionalitas. *Jurnal Perempuan: Warta Feminis*, 28(4), 75–90.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Kanisius.
- McIntosh, C. A. (2023). Of monsters and men: A spectrum view of the Imago Dei. *Religions*, 14(2), 267. <https://doi.org/10.3390/rel14020267>
- Mwandayi, C. (2022). Implications of the Imago Dei (Genesis 1:26) on gender equality. *HTS Theologiese Studies/Theological Studies*, 78(4), 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7688>



- Natar, A. (2020). Paulus dan perempuan: Analisis teks teror dalam perspektif hermeneutika kontekstual. *Gema Teologi*, 36(1), 45–60.
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Nwoko, M. N., & Igbokwe, C. C. (2023). Biblical gender equality and women's participation in leadership. *International Journal of Religious Studies and Humanities*, 6(2), 55–70
- Shofiyah. (2016). Keadilan gender: Analisis peran publik perempuan dari aspek budaya, konstruksi sosial, dan demokrasi. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 120–131.
- Taufik, M., Hasnani, & Suhartina. (2022). Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam keluarga (Studi Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang). *Sosiologia: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 5(1), 50–65. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Wahyu, V., & Irawan, E. (2020). Etika normatif dan etika terapan: Urgensi etika ilmiah dan profesional dalam pendidikan. *Munaqasyah*, 3(1), 119–133.
- Wospakrik, M. (2023). Perempuan dalam teologi Kristen: Perspektif teologi feminis. *Journal of Missiology and Practical Theology*, 5(2), 92–108.